

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PELAKU USAHA  
MIKRO (BPUM) KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**TAUFIK QURRAHMAN**  
**NIM. 150802092**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Qurrahman  
NIM : 150802092  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 08 Maret 1997  
Alamat : Gampong Pante Beureune

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2022



**TAUFIK QURRAHMAN**  
**NIM. 150802092**

**“EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PELAKU USAHA  
MIKRO (BPUM) KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN  
MENENGAH DI KOTA BANDA ACEH”**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Pada Program Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**TAUFIK QURRAHMAN**  
**NIM. 150802092**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Mahmuddin, M.Si.**  
NIP. 197210201997031002

  
**Muazzinah, B.Sc., MPA.**  
NIP. 198411252019032012

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO (BPUM)  
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa 20 Desember 2022

Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. Mahmuddin, M.Si.**  
NIP. 1972102019970341002

  
**Muazzinah, B.Sc., MPA.**  
NIP. 198411252019032012

Penguji I

Penguji II,

  
**Eka Januar, M.Soc.Sc**  
NIP. 198401012015031003

  
**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M. Si.**  
NIP. 199011192022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry



  
**Dr. Muji Mulia, M.Ag.**  
NIP. 197403271999031605

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan data dan observasi awal peneliti, pada tahapan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh masih belum efektif, terutama terkait dengan pengusulan calon penerima dengan kurang memperhatikan pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai Evaluasi dan faktor penghambat dalam Kebijakan Pemberian BPUM Kepada Pelaku UMKM Di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi kebijakan pemberian bantuan kepada pelaku UMKM dengan indikator kriteria evaluasi Kebijakan Publik menurut William N. Dunn, dapat dilihat dari Efektivitas; Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian BPUM bagi pelaku UMKM sangat baik dan membantu bagi para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Hanya saja efektivitas dalam penyalurannya masih belum begitu baik karena beberapa faktor, selain itu pemerataan dan ketepatan juga belum dapat dikatakan baik, masih banyak yang harus dibenahi. Selanjutnya, ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran BPUM bagi Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Adapun faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam instansi pemerintah terkait, yaitu: Tidak adanya verifikasi langsung ke lapangan serta monitoring dan evaluasi terkait penerima BPUM; kurangnya anggaran; serta kualitas sumber daya manusia. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar instansi pemerintahan atau berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu: kualitas sumber daya manusia; kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat; serta kurangnya akses masyarakat.

***Kata Kunci: Evaluasi, BPUM, UMKM***

AR - RANIRY

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat hidayah-Nya pada kita semua, serta tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program S-1 di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga memudahkan segala urusan dalam penulisan skripsi ini.
2. Keluarga yang telah mendukung penulis secara lahir batin dalam proses penyelesaian penulisan proposal skripsi ini.
3. Penasehat Akademik, Ketua Prodi, Sekretaris dan seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Seluruh Informan Penelitian yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian dan sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh teman-teman yang telah memberi dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, Desember 2022


Penulis,

Taufik Qurrahman

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Penjelasan Istilah .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Teori Kebijakan Pemerintah.....	11
2.1.2 Teori Evaluasi Kebijakan .....	12
2.1.3 Definisi UMKM .....	14
2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	22
3.2 Fokus Penelitian .....	23
3.3 Lokasi Penelitian .....	23
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	24
3.5 Informan Penelitian .....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh .....	29
4.1.1 Sejarah Umum dan Letak Geografis .....	29
4.1.2 Wilayah Administratif .....	31
4.1.3 Keadaan Demografis .....	32
4.1.4 Mata Pencaharian Masyarakat Kota Banda Aceh .....	33
5.2 Evaluasi Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh.....	34
4.2.1 Efektivitas.....	36
4.2.2 Efisiensi .....	40
4.2.3 Kecukupan.....	42

4.2.4 Pemerataan .....	43
4.2.5 Responsivitas .....	46
4.2.6 Ketepatan .....	47
5.3 Faktor Penghambat Dalam Kebijakan Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh .....	50
4.3.1 Faktor Internal .....	51
4.3.2 Faktor Eksternal .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Fokus Penelitian .....	23
Tabel 3.2	Informan Penelitian .....	25



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4.1 Peta Kota Banda Aceh.....	30



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar pertanyaan untuk Kepala Dinas Perdagangan dan UKM,  
serta Masyarakat
- Lampiran II : SK pembimbing Skripsi
- Lampiran III : Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran IV : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Perdagangan dan  
UKM Kota Banda Aceh
- Lampiran V : Dokumentasi Penelitian.
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara memiliki kewajiban dalam memberdayakan ekonomi dan menjamin kesejahteraan sosial rakyat. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Oleh sebab itu Negara wajib mengimplementasikan pemberdayaan ekonomi kerakyatan demi tetap berlangsungnya sektor-sektor ekonomi, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian dan pembangunan nasional serta menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM yang ada saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. UMKM berkontribusi sebanyak 97% dari total kemampuan menyerap tenaga kerja terhadap perekonomian Indonesia dan dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi.<sup>1</sup> Hal tersebut menunjukkan peran UMKM yang sangat besar dan sangat berpengaruh bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu jika separuh UMKM tidak bisa beroperasi

---

1 UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian indonesia diakses di <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia> pada 25 Oktober 2021

kembali maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu jika separuh UMKM tidak bisa beroperasi kembali maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.

Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu bagian yang memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian suatu Negara, Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Keberadaan UMKM sangat berpengaruh bagi keberlangsungan masyarakat Indonesia. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada, terutama tantangan-tantangan yang harus dihadapi pada masa pandemi yang terjadi saat ini. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Wabah Covid-19 tersebut membuat penawaran (*Supply*) dan permintaan (*demand*) serta

rantai pasok terganggu yang berdampak pada roda perekonomian di tataran UMKM yang tersendat. Bahkan menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) pada September 2020 lalu, terdapat separuh UMKM yang terpaksa harus gulung tikar.<sup>2</sup> Maka diperlukan suatu strategi peningkatan kapasitas sektor UMKM. Tujuannya adalah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, ketimpangan serta peningkatan pemerataan dan kesempatan kerja.

Keberadaan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan penggerak dalam pembangunan ekonomi rakyat, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan merupakan sektor ekonomi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja serta memberikan sumbangsih dalam menekan angka pengangguran. Salah satu cara meningkatkan peran masyarakat dalam memajukan kesejahteraan antara lain meningkatkan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, dan secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi.<sup>3</sup> Pemberdayaan UMKM sesuai dengan UU No.20 Tahun 2008 yaitu pemerintah memberikan ijin usaha bagi para pelaku usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu; pengembangan usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan; bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha; adanya koordinasi dan

---

2 Yolanda Ch T Wonok. Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Suatu Studi Di Kecamatan Kawangkoan Utara)

3 *Ibid*,

pengendalian dari pemerintah. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan.

Pemerintah telah menjalankan sejumlah program guna mendukung keberlangsungan UMKM, diantaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU Cipta Kerja.<sup>4</sup>

Di Kota Banda Aceh, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus bertambah hingga mencapai angka 16.332 pelaku usaha. Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan bantuan usaha kepada ribuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 baik dalam bentuk tunai dan juga peralatan usaha. Kemudian Pemerintah Kota Banda Aceh kembali membuka pendaftaran Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha mikro di Banda Aceh yang terdampak COVID-19 sebanyak 8.841 penerima. Bantuan tersebut untuk pelaku mikro seperti pedagang pasar, PKL, dan industri rumah tangga yang terdampak COVID-19 dan tidak terakses kredit KUR. Bantuan tersebut disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan

---

4 UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian indonesia diakses di <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia> pada 25 Oktober 2021

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, dan ditindaklanjuti dengan Permenkop UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 dengan petunjuk pelaksanaan Nomor 3 Tahun 2021.

Adapun pemberian bantuan tersebut tentu memiliki proses seleksi agar bantuan yang diberikan tidak salah sasaran dan benar-benar dapat digunakan sebagaimana mestinya, terutama untuk memberdayakan usahanya. Beberapa syarat utama yang harus dimiliki penerima bantuan adalah pemilik atau pelaku UMKM merupakan warga negara Indonesia (WNI), selain itu tentunya penerima bantuan harus memiliki usaha mikro, kecil, atau menengah dan memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan bukan merupakan bagian dari prajurit TNI, anggota Polri, aparatur sipil negara (ASN), karyawan badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD). Syarat penting lainnya yaitu usaha tersebut sedang tidak didanai atau mendapatkan kredit dari bank atau kredit usaha rakyat (KUR), serta penerima bantuan UMKM yang alamat kartu tanda penduduk (KTP) dengan alamat tempat usahanya berbeda maka harus memiliki surat keretangan usaha atau SKU yang diterbitkan oleh pihak terkait.<sup>5</sup>

Pada aspek proses, kegiatan penyaluran program BPUM mulai dari proses sosialisasi, koordinasi lapangan, pemberitahuan proses penyaluran, dan aktivisasi rekening dilaksanakan dengan bertahap dan sesuai pada peraturan yang telah ditetapkan. Proses penyaluran program BPUM ini berkembang dengan sangat baik mengikuti kebutuhan dari pelaku usaha di masa pandemi Covid-19. Dampak dari

---

5 Pemerintah Bantu Ribuan Pelaku UMKM Terdampak Covid 19 di Banda Aceh diakses di <https://aceh.antaranews.com/berita/191907/pemerintah-bantu-ribuan-pelaku-umkm-terdampak-covid-19-di-banda-aceh> pada 01 Juni 2022

proses ini adalah keberhasilan penyaluran program BPUM sebesar 75.6%. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pendataan untuk mengetahui efektivitas bantuan program BPUM, Kemenkop, UKM Bersama TNP2K yang bersinergi melakukan pemantauan Bersama, seperti di 12 provinsi terpilih, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.<sup>6</sup>

Namun, berdasarkan data dan observasi awal peneliti, pada tahapan penyaluran BPUM kepada pelaku usaha UMKM di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh masih belum efektif, terutama terkait dengan pengusulan calon penerima dengan kurang memperhatikan pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan tersebut. Asumsi tersebut berdasarkan observasi awal yang diamati langsung oleh peneliti dan diperkuat pula dengan pengakuan dari Presiden Jokowi dalam forum peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor yang menjelaskan bahwa data-data yang digunakan tidak sinkron antara data pemerintah pusat dengan data pemerintah daerah (Rusiana, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyaluran bantuan tersebut belum sepenuhnya menggunakan data yang tepat dan akurat. Oleh karenanya akan lebih baik jika pemerintah dapat turun secara langsung di lapangan untuk melihat usaha

---

6 Elpa Hermawan (2022) Perkembangan dan Dampak Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19. Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Volume 20 No. 1 Maret 2022 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178

yang dialami para pelaku usaha agar dapat dipertimbangkan berdasarkan fakta atau realitas di lapangan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Banda Aceh”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana Evaluasi Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam Kebijakan Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengenai Evaluasi Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh.

---

7 Elpa Hermawan (2022) Perkembangan dan Dampak Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19. Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Volume 20 No. 1 Maret 2022 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178

2. Untuk mengetahui apa sajakah faktor penghambat dalam Kebijakan Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat akhir dari penelitian ini adalah diantaranya meliputi.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi Ilmu Administrasi Negara terkait dengan Evaluasi Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis kegunaan penelitian ini yaitu memberikan masukan kepada pemerintah, terkait dengan Evaluasi Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh, sehingga kedepannya pemerintah dapat lebih bijak dalam menentukan keputusan dan dapat melihat hal-hal yang perlu diperbaiki, serta sebagai salah satu referensi atau sumber pustaka bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Penjelasan Istilah**

- a. Kebijakan Pemerintah, yaitu merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah.
- b. Evaluasi Kebijakan, yaitu tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektivitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan kelanjutan atau perluasan program. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, evaluasi perlu dilakukan terhadap sistem yang telah berjalan untuk mengetahui aspek positif yang mendorong penggunaan sistem dan mengidentifikasi faktor yang menimbulkan hambatan.<sup>8</sup>
- c. BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- d. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disingkat sebagai UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

---

8 Nugroho R. 2014. Public Policy

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan adalah cara bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Menurut James E. Anderson memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan.<sup>9</sup> Berdasarkan rumusan mengenai kebijakan pemerintah yang lebih lengkap yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), bahwa kebijakan adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut bisa yang berwujud amat sederhana atau kompleks, bersifat umum ataupun khusus, luas ataupun sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.<sup>10</sup> Kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah. Setiap kebijakan negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan keberadaan negara tersebut. Negara dengan segala

---

9 Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan Dari Formula ke Implementasi. Kebijakan Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara hlm. 2

10 Arif Rohman (2012). Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo hlm. 86

fungsinya berhak untuk membuat atau tidak membuat kebijakan.<sup>11</sup> Menurut William N. Dunn (2003: 24), terdapat tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan diantaranya yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta penilaian (evaluasi) kebijakan.<sup>12</sup>

### **2.1.2 Teori Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektivitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan kelanjutan atau perluasan program. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, evaluasi perlu dilakukan terhadap sistem yang telah berjalan untuk mengetahui aspek positif yang mendorong penggunaan sistem dan mengidentifikasi faktor yang menimbulkan hambatan.<sup>13</sup> Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan untuk menilai sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut waktunya, yaitu pada saat sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses, sedangkan evaluasi

---

11 Irianto, Yoyon Bahtiar (2011). Kebijakan Pembaruan Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada hlm. 34

12 Dunn, William (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University

13 Nugroho R. 2014. Public Policy

setelah kebijakan tersebut dilaksanakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan.<sup>14</sup>

Menurut William, N. Dunn (2000), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pembagian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik.<sup>15</sup> Menurut Dunn, ada beberapa kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Efektivitas, yaitu untuk menilai apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
- b. Efisiensi, untuk menilai seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit.
- c. Kecukupan, untuk menilai seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d. Pemerataan, untuk menilai apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
- e. Responsivitas, untuk menilai apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu

---

14 *Ibid*,

15 William N. Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. 2000. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Ketepatan, untuk menilai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.<sup>16</sup>

### 2.1.3 Definisi UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disingkat sebagai UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Adapun kriteria usaha kecil, diantaranya sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Sebuah usaha kecil memiliki kekayaan bersih melebihi Rp. 50.000.000,00 (50 juta rupiah), perusahaan dengan nilai tertinggi Rp. 500.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan komersial;
2. Penjualan tahunan melebihi 300 juta rupiah (300 juta rupiah), hingga 2,5 miliar rupiah (2 miliar dan 5 juta rupiah).
3. Aktiva bersih perusahaan menengah melebihi 500.000.000,00 rupee India (500 juta rupiah), dan maksimum 10.000.000.000,00 rupee India (crores), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
4. Penjualan tahunan melebihi 2.5 milyar rupiah (2.5 milyar rupiah), dan tertinggi bisa mencapai 50 milyar rupiah (50 milyar rupiah).

Definisi UKM yang lain dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kedua Lembaga ini menggunakan tenaga kerja sebagai dasar klasifikasi. Usaha Kecil adalah Usaha yang

<sup>16</sup> *Ibid*,

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

memiliki tenaga kerja 5 hingga 19 Orang. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memperkerjakan 20 sampai 99 orang. Hal tersebut terjadi mengingat klasifikasi UKM yang didasarkan pada jumlah tenaga kerja lebih mudah dihitung daripada kekayaan maupun hasil penjualan, maka klasifikasi ini lebih banyak digunakan.<sup>18</sup>

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Penerima yang sudah pernah menerima bantuan pada tahun sebelumnya juga bisa mendapatkan kembali bantuan ini. Sementara bagi pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan BPUM juga bisa mendaftarkan diri. Bantuan sosial ini akan diberikan kepada sekitar 12,8 juta pelaku usaha dengan nominal Rp 1,2 juta per usaha. Harapannya, bantuan ini dapat digunakan untuk menjalankan usaha, baik menambah modal atau untuk keperluan promosi dan pemasaran produk UMKM. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan UMKM ini diantaranya:

1. Pemilik atau pelaku UMKM merupakan warga negara Indonesia (WNI).
2. Pelaku harus memiliki usaha mikro, kecil, atau menengah dan memiliki nomor induk kependudukan (NIK).
3. Pelaku UMKM bukan merupakan bagian dari prajurit TNI, anggota Polri, aparatur sipil negara (ASN), karyawan badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD).

---

18 Suharko dan Agustinus Subarsono, 2015 : 4

4. Usaha tersebut sedang tidak didanai atau mendapatkan kredit dari bank atau kredit usaha rakyat (KUR).
5. Pelaku UMKM yang alamat kartu tanda penduduk (KTP) dengan alamat tempat usahanya berbeda maka harus memiliki surat keretangan usaha atau SKU yang diterbitkan oleh pihak terkait.

Selain lima syarat tersebut, untuk mendaftar bantuan UMKM juga harus menyiapkan berkas-berkas dan data sebagai berikut:

1. Nomor induk kependudukan atau NIK.
2. Alamat tempat tinggal atau alamat domisili.
3. Bidang usaha yang akan diusulkan.
4. Nomor telepon yang masih aktif.
5. Surat keterangan usaha (SKU) jika usaha beralamat di tempat lain.<sup>19</sup>

## **2.2 Pembahasan Penelitian yang Relevan**

Dalam melakukan suatu penelitian, perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat salah satu hasil penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai sandingan oleh penulis dalam melakukan proses penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Banda Aceh”.

---

<sup>19</sup> Diakses di <https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/60e6dd521afe2/bantuan-umkm-syarat-cara-daftar-cek-penerima-dan-pencairan-bpum> pada tanggal 01 Juni 2022

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lia Fitriani (2020) dengan judul "Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Povinsi NTB ". Penelitian ini menjelaskan tentang salah satu upaya pemulihan usaha bagi usaha ultra mikro terhadap dampak wabah Covid 19 yaitu dengan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemberdayaan yang diberikan berupa bentukan program yang melibatkan para usaha Mikro Kecil dalam penyediaan jaring Pengaman Sosial (JPS) dan pemberian Stimulus ekonomi dalam bentuk fasilitasi pemberian modal. Bantuan ini digunakan untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan memberi kesempatan dalam memproduksi hasil usahanya sebagai bentuk partisipan dalam penjegahan Covid-19 yang dapat memberi keuntungan kepada Usaha Mikro Kecil yang terdampak. Serta dapat memberikan kesempatan untuk merintis usaha Kembali dimasa krisis ekonomi. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya modal untuk memberdayakan semua Usaha Mikro Kecil yang terdampak Pandemi Covid-19 sehingga tidak semua Usaha Mikro Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diberdayakan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimasa Pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun informan penelitan ini terdiri dari kepala Bidang UKM, Kepala Seksi Pengembangan UKM,

Kepala Bidang Program Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan Pelaku UKM yang di Berdayakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk keefektivitasan Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dimasa Pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat belum dapat dikatakan baik dari ketiga indikator yang dijelaskan hanya dua indikator yang bisa dikatakan baik, yaitu pada indikator ketepatan sasaran dan sosialisasi program.<sup>20</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Ch T Wonok dkk dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Suatu Studi Di Kecamatan Kawangkaan Utara.” Penelitian ini membahas mengenai Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dan sesuai dengan undang-undang no.20 tahun 2008 mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah, serta dengan peraturan pemerintah no. 13 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008, pemerintah membuat kebijakan tentang program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah pemerintah memberikan izin usaha dalam menjalankan kegiatan usaha tertentu; pengembangan usaha melalui pemberian fasilitas, pembinaan dan pendampingan; bantuan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan daya saing usaha;

---

20 Lia Fitriani (2021). Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Povinsi NTB. skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

koordinasi dan pengawasan pemerintah. Kebijakan mikro kecil menengah juga telah diberlakukan oleh pemerintah di Kabupaten Kawangkoan Utara. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di kecamatan Kawangkoan utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui efektivitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara berdasarkan beberapa indikator, sebagai berikut: (1) Daya Tanggap, (2)Pengembangan, (3)Kecukupan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Kawangkoan Utara sudah cukup efektif. Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kawangkoan Utara untuk lebih memperhatikan kebutuhan usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.<sup>21</sup>


Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan efektivitas pemberian bantuan untuk UMKM, diantaranya yaitu sama-sama meneliti bagaimana pengelolaan bantuan untuk menghidupkan kembali usaha-usaha mikro, kecil dan menengah dari pemerintah, apakah penyaluran dan penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini


---

<sup>21</sup> Yolanda Ch T Wonok dkk. Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Suatu Studi Di Kecamatan Kawangkoan Utara)

dilakukan di Kota Banda Aceh, yang mana belum ada penelitian khusus mengenai evaluasi pemberian dana BPUM kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Selain itu, pada penelitian ini, peneliti berfokus pada evaluasi bagaimana dana bantuan tersebut disalurkan dan digunakan, apakah sudah efektif dengan menggunakan teori kriteria evaluasi William N Dunn, sementara pada penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada apakah dana bantuan tersebut sudah mampu memberdayakan pelaku UMKM secara maksimal.



### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena hasil yang diharapkan menuntut proses yang menjelaskan secara umum objek penelitian. Penjelasan tersebut di dapat dari data-data autentik yang kemudian di analisis dan di tinjau kesesuaiannya dengan kerangka teori.

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti baik oleh seseorang, lembaga, masyarakat dan lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak (sebagaimana adanya).<sup>23</sup> Metode deskriptif analitis adalah metode yang fungsinya untuk memberikan deskripsi terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.<sup>24</sup>

---

22 Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 4.

23 Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

24 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 29.

### 3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada evaluasi kebijakan pemberian bantuan kepada UMKM dengan indikator kriteria evaluasi Kebijakan Publik menurut William N. Dunn.

**Tabel 3.1**  
**Fokus Penelitian**

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Evaluasi Kebijakan	a. Efektivitas b. Efisiensi c. Kecukupan d. Pemerataan e. Responsivitas f. Ketepatan	kriteria evaluasi kebijakan publik Menurut William,N.Dunn (1999)

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Adapun latar belakang dipilihnya Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian adalah karena peneliti ingin melihat bagaimana evaluasi kebijakan pemberian BPUM kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, yang mana Kota Banda Aceh merupakan Ibukota Provinsi Aceh yang mata pencaharian utama masyarakatnya adalah sebagai pedagang. Banyak pelaku UMKM yang menjalankan usahanya di Kota Banda Aceh, sehingga Kota Banda Aceh sangat sesuai sebagai lokasi penelitian karena peneliti akan melihat bagaimana evaluasi dari dana BPUM bagi para pelaku UMKM.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>25</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci yakni, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda Aceh dan Masyarakat Kota Banda Aceh Penerima bantuan BPUM tersebut.

Data primer juga berupa dokumentasi dan hasil observasi lapangan. Data primer ini bertujuan untuk menjawab objek penelitian. Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret menggambarkan dalam rumusan masalah penelitian.<sup>26</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>27</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

---

25 Burhan, Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,..., h. 132.

26 Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 78.

27 Ibid. Hal 132.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>29</sup> Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.<sup>30</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda Aceh	1 orang
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Banda Aceh	1 orang
3	Masyarakat Kota Banda Aceh Penerimaan BUPM	2 orang
<b>Total</b>		<b>4 (empat) orang</b>

**Sumber: Data Olahan Penulis**

28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,... h. 171.

29 Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), h. 92.

30 Faisal, Sanafiah. Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 67.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang bersifat primer dan sekunder di atas, diperoleh dengan menggunakan teknik yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya.<sup>31</sup> Menurut Lexy J. Moleong bahwa, wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu dan wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berdialog, baik secara langsung maupun tidak langsung yang melibatkan antara pewawancara dengan narasumber.<sup>32</sup> Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara instruktur. Kegiatan wawancara instruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancaranya nanti.<sup>33</sup> Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk memperoleh informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

#### 2. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman,

---

31 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

32 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

33 Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, hlm. 107.

mulut dan kulit.<sup>34</sup> Dalam kegiatan ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terkait kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Evaluasi Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh. Secara umum, observasi berarti pengamatan dan penglihatan. Observasi diperlukan guna untuk mendapat data yang lebih akurat sebagai pelengkap dalam penelitian. Dalam hal ini observasi dapat sangat bermanfaat dalam mengambil bukti seperti halnya foto-foto untuk menambah keabsahan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>35</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk catatan, buku atau karya-karya monumental seseorang.<sup>36</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat laporan dalam penelitian. Dokumen yang peneliti gunakan adalah dokumen resmi dari sumber yang akurat yang bertanggung jawab dalam persoalan ini. Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri atas dokumen internal dan dokumen eksternal, Dokumentasi dalam penelitian ini tentunya terlebih dahulu meminta izin

---

34 Ibid, h. 143.

35 Basrowi & Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 158.

36 Siyono, Sandu. Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta, : Literasi, Media Publishing, 2015).Hlm. 83.

kepada pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan ini kemudian barulah dari peneliti mengabadikannya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh**

##### **4.1.1 Sejarah Umum dan Letak Geografis**


Kota Banda Aceh merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus merupakan ibukota Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, dimana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Sebelum menjadi Ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh telah menjadi pusat dari Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-13 Masehi dengan nama Banda Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengusung nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti nama menjadi Kota Banda Aceh.

Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara 050 16'15 – 050 36'16" Lintang Utara dan 950 -16'15"-22'16" Bujur Timur.<sup>37</sup> Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah

---

37 <https://bandaacehkota.bps.go.id> (BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019)

61.359 Ha (61,36 Km<sup>2</sup>). Dengan luas wilayah 14,24 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda 4142 Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km<sup>2</sup>.<sup>38</sup> Berikut adalah peta Kota Banda Aceh:



**Gambar 4.1 :**  
**Peta Kota Banda Aceh**

Berdasarkan peta tersebut, dapat diperhatikan bahwa secara geografis, Kota Banda Aceh berbatasan langsung dengan:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka,
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar,
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan

<sup>38</sup> Sejarah Kota Banda Aceh diakses di <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.<sup>39</sup>

#### 4.1.2 Wilayah Administratif

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan 90 gampong dengan kode pos 23111-23244 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 224.209 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 115.296 pria dan 108.913 wanita (rasio 105,86). Dengan luas daerah 617 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 36.425 jiwa/km<sup>2</sup> (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km<sup>2</sup>). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 238.814 jiwa dengan luas wilayahnya 61,36 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 3.892 jiwa/km<sup>2</sup> yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda, Adapun kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km<sup>2</sup>) sedangkan

---

39 BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2018:3 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses 17 Mei 2022

kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78 km<sup>2</sup>).<sup>40</sup>

### 5.3.3 Keadaan Demografis

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2018, dalam 100 orang penduduk terdapat 44 orang perempuan dan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kecamatan terpadat di Kota Banda Aceh adalah Kecamatan Kuta Alam (sebanyak 52.645 jiwa) dan juga merupakan kecamatan yang terbanyak jumlah penduduknya di Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terkecil adalah kecamatan Kuta Raja (sebanyak 13.632 jiwa) sekaligus juga merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh, yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan. Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada

---

40 BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019: 41-42 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 17 Mei 2022

kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa.<sup>41</sup>

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kota Banda Aceh adalah sebanyak 254.904 jiwa, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 259.913 dan pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini salah satunya disebabkan karena faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.<sup>42</sup>

#### **5.3.4 Mata Pencaharian Masyarakat Kota Banda Aceh**

Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga tahun 2018 adalah sebanyak 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2018 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh sejak tahun 2016-2018 terus mengalami

---

41 BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019

42 BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019: 41-42 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 17 Mei 2022

peningkatan yang signifikan. Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Berdasarkan observasi peneliti, sumber mata pencaharian utama masyarakat Kota Banda Aceh adalah berdagang. Selain itu, terdapat pula yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak.

#### **5.4 Evaluasi Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disingkat sebagai UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badang usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Definisi UKM juga dikemukakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kedua Lembaga ini menggunakan tenaga kerja sebagai dasar klasifikasi. Usaha Kecil adalah Usaha yang memiliki tenaga kerja 5 hingga 19 Orang. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memperkerjakan 20 sampai 99 orang. Hal tersebut terjadi mengingat klasifikasi UKM yang didasarkan pada jumlah tenaga kerja lebih mudah dihitung daripada kekayaan maupun hasil penjualan, maka klasifikasi ini lebih banyak digunakan.<sup>43</sup>

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Penerima yang sudah pernah menerima bantuan pada tahun sebelumnya juga bisa mendapatkan kembali bantuan

---

43 Suharko dan Agustinus Subarsono, 2015 : 4

ini. Sementara bagi pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan BPUM juga bisa mendaftarkan diri. Bantuan sosial ini akan diberikan kepada sekitar 12,8 juta pelaku usaha dengan nominal Rp 1,2 juta per usaha. Agar dapat digunakan untuk menjalankan usaha, baik menambah modal atau untuk keperluan promosi dan pemasaran produk UMKM.

BPUM yang disalurkan kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh tentu sangat membantu dalam pemulihan ekonomi, terutama pada masa pandemi. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Mikro di Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Banda Aceh bahwa:

“Sangat membantu dalam memberdayakan UMKM. Buktinya di tahun 2020, disaat pandemi itu sedang berada di puncak, pelaku UMKM tetap bisa melanjutkan usahanya. Jadi atavis UMKM waktu itu masih tetap bertahan malah semakin kuat. Buktinya bisa kita lihat saat melakukan protokol kesehatan, penuh kita lihat pelaku UMKM yang melakukan aktivitas, mulai dari sore hingga malam hari sesuai dengan jam yang ditetapkan pemerintah. Jadi mereka tetap kita himbau untuk tetap menjaga proses dalam melakukan usaha, dan alhamdulillah mereka juga cukup efensif kerjasamanya, sehingga mereka tetap menjaga proses seperti yang kita anjurkan dan mereka itu bisa kita dampingi dan bisa kita koordinasi dengan baik. Jadi singkatnya bantuan tersebut merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan saat ini. Dan itu merupakan kunci untuk terus jalannya UMKM pada saat pandemi.”

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada evaluasi kebijakan pemberian bantuan kepada UMKM dengan indikator kriteria evaluasi Kebijakan Publik menurut William N. Dunn, yaitu:

### 4.2.1 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan UMKM bahwa penyaluran BPUM di Kota Banda Aceh tahun 2020-2021 sudah disalurkan sebagaimana mestinya. BPUM tersebut telah diselesaikan dan dituntaskan bantuannya sesuai juknis yang telah ditentukan oleh Kementerian UMKM. Sehingga semua pelaku usaha di Banda Aceh yang mendaftar yang telah melengkapi ketentuan dan syarat, sudah semua di usulkan. Dan sebagian besar, hampir 90 persen yang mendaftar, memperoleh bantuan tersebut dari Kementerian Koperasi. Jadi mereka langsung mencairkan semua bantuannya melalui bank penyalur yaitu Bank Aceh Syariah.”<sup>44</sup>

---

44 Wawancara dengan Muda Bahlia, SE. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di dinas Koperasi dan UMKM Kota banda Aceh pada 23 November 2022

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah satu pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yang mengatakan bahwa memang program BPUM bagi pelaku UMKM tersebut telah diterimanya sebagai penerima manfaat dan pelaku usaha.<sup>45</sup>

Mengenai efektivitas program, pada dasarnya efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan UMKM bahwa:

---

45 Wawancara dengan Arifin, salah satu Pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022

“Mengenai efektivitas program, ya memang harapan kita mereka menggunakannya sesuai dengan harapan pemerintah. Yang digunakan untuk penguatan modal usaha. Jadi walaupun diantara mereka itu ada yang tidak menggunakannya sebagai modal usaha, paling tidak secara keseluruhan kita dapat melihat sangat baik. Dan itu mereka rata-rata yang di Banda Aceh kita survey, mereka rata-rata menggunakannya untuk modal usaha dan ada juga yang untuk konsumtif keluarga.”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa penyaluran BPUM ini belum sepenuhnya efektif, karena tujuan awal diberikannya bantuan bagi pelaku usaha yaitu untuk membantu para pelaku usaha agar tetap bisa mempertahankan usaha ditengah maraknya pandemi Covid, sementara berdasarkan pengakuan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan UMKM bahwa ternyata ada juga yang menggunakan bantuan tersebut untuk konsumsi rumah tangga yang artinya tidak tepat sasaran diberikan kepada yang bukan pelaku usaha. Hal tersebut juga didukung oleh salah satu penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh mengenai efektivitas, beliau beranggapan bahwa sebenarnya pemberian bantuan BPUM ini belum sepenuhnya efektif:

“Kalau menurut saya belum efektif, kenapa? Karena kalau dilihat dari segi bantuan, kurang efektif karena tidak tepat guna. Misal kita butuh yang spek ini, tapi yg dikasi spek yg berbeda. Seperti saya kmrin minta freezer dengan box kaca yang dikasih freezer bentuk tutup, dah tidak bisa kita gunakan. Kemudian seperti kita minta mixer ukuran 20 L, yg dikasi ukuran 2L.”<sup>47</sup>

46 Wawancara dengan Muda Bahlia, SE. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di dinas Koperasi dan UMKM Kota banda Aceh pada 23 November 2022

47 Wawancara dengan Arifin, salah satu Pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah satu penerima manfaat BPUM lainnya di Kota Banda Aceh yang merupakan penjual minuman (Cappuccino Cincau) bahwa:

“Saya rasa belum dapat dikatakan efektif, karena setau saya siapa saja boleh mendaftar, tanpa di verifikasi terlebih dahulu. Bahkan ada teman saya yang juga memperoleh bantuan tersebut padahal tidak memiliki usaha apapun.”<sup>48</sup>

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Dari penyaluran BPUM tersebut dapat dilihat bahwa penyalurannya kurang efektif karena disalurkan kepada beberapa orang yang bahkan tidak memiliki usaha dan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, meskipun disalurkan kepada pelaku UMKM, dalam realisasinya kurang memenuhi kebutuhan. Sehingga, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran BPUM tersebut belum efektif.

#### 4.2.2 Efisiensi

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja di ukur oleh efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong

---

48 Wawancara dengan Munadi, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada 22 Desember 2022

mencapai tujuan. Yang berarti efektifitas dari kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efesien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan pengertian efisiensi menurut Halim adalah perbandingan antara output dengan input.<sup>49</sup> Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang mengatakan bahwa:

”Sangat efisien. Karena waktu itu dilakukan pendaftaran melalui online, sehingga mereka bisa mendaftar dimana saja selama ada jaringan internet. Kemudian kita minta data yang diperlukan bisa mereka upload ke google form melalui bit.ly dan kemudian kita

---

49 Halim (2001) dalam Ali Khadlirin dkk (2020) Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 19, No. 2 April 2021, Hal 49-64 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang P-ISSN : 1412-5331, E-ISSN : 2716-2532

verifikasi secara manual di dinas. Kemudian kita usulkan ke kementerian dan uang itu langsung ditransfer oleh pemerintah ke rekening penerima manfaat, melalui dasarnya adalah SK penetapan kementerian. Sehingga disitu sudah memotong alur waktu yang panjang dan birokrasi yang sulit. Jadi mereka tidak harus duduk dikantor untuk mengecek, mereka bisa mengecek melalui aplikasi yang telah disediakan pemerintah melalui kementerian koperasi UMKM untuk mengecek apakah nama mereka sudah ada dalam daftar bantuan. Jadi saya rasa sangat efektif dan sangat efisien.”<sup>50</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh bahwa:

“Memang benar kita sangat dimudahkan dalam proses pendaftaran yang tidak perlu repot dan bisa kita urus sendiri, sangat efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga. Alhamdulillah saya bersyukur atas adanya bantuan ini sangat membantu usaha saya.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa indikator efisien yang dimaksud adalah efisien dari segi waktu dan alur pendaftaran yang hanya perlu mendaftar melalui online dengan mengunggah semua persyaratan yang dibutuhkan, sehingga tidak menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya dalam melakukan pendaftaran. Sementara itu, indikator efisien lainnya dapat dilihat dari biaya yang diberikan, apakah dapat memenuhi tujuan utama diberikannya bantuan tersebut, yaitu untuk membantu mempertahankan UMKM di masa pandemi. Peneliti juga mewawancarai salah satu pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh, menurut pandangannya

50 Wawancara dengan Muda Bahlia, SE. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di dinas Koperasi dan UMKM Kota banda Aceh pada 23 November 2022

51 Wawancara dengan Munadi, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada 22 Desember 2022

bahwa pemberian bantuan BPUM ini belum efisien disebabkan karena kurangnya input yang diberikan dan tidak tepat guna. Karena menurutnya, bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan.<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemberian BPUM kepada pelaku UMKM sudah efisien dari segi pendaftaran yang hanya dilakukan melalui online, meskipun dalam penggunaan bantuan tersebut disalahgunakan, namun sebagian besar yang memperoleh memang merupakan pelaku UMKM dan bantuan tersebut digunakan untuk memperkuat usahanya. Sehingga dengan bantuan yang disalurkan tersebut tercapai efisiensi karena mampu menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk tujuan mempertahankan usahanya.

#### **5.4.3 Kecukupan**

Kecukupan merupakan salah satu indikator evaluasi. Definisi Kecukupan menurut KBBI yaitu tidak kurang, dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan. Kecukupan pada dasarnya berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Mengenai indikator kecukupan, peneliti telah melakukan wawancara bersama dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Arifin, salah satu Pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022

“Mengenai kecukupan, yang namanya modal kan tidak akan pernah cukup ya, paling tidak besaran yang diberikan pada tahun 2020 hanya sebesar 2,4 juta dan 2021 sebesar 1,2 juta paling tidak itu dapat menjadi tambahan untuk penguatan modal. Jadi sebenarnya bukan kecukupan, tetapi syukurnya mereka terhadap nilai bantuan yang diberikan. Jadi apabila mereka bersyukur pasti 1,2 juta itu sangat besar pengaruhnya bagi usaha mereka.”<sup>53</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah satu pelaku UMKM di Kota Banda Aceh bahwa:

“Saya memperoleh bantuan tersebut sebanyak dua kali, yang pertama sebanyak 2,4 juta, kemudian belum lama ini keluar lagi sebanyak 1,2 juta. Bagi saya itu sangat membantu dalam mengembangkan usaha saya, terutama ketika pertama kali saya menerima, waktu covid. Itu benar-benar berarti untuk tetap mempertahankan usaha saya. Berapapun yang diberi sebenarnya tidak akan pernah cukup kalau tidak bersyukur. Oleh karena itu intinya harus memiliki rasa syukur dan rasa cukup.”<sup>54</sup>

Indikator kecukupan tidak dapat dipastikan karena tidak ada ukuran dan standar pasti berapa nominal bantuan yang dapat dikatakan cukup. Standar Kecukupan setiap orang tentu berbeda. Hal ini dapat dilihat juga dari wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yang mengatakan bahwa:

“Kalau dibilang cukup ya tidak cukup sih, tapi kan saya tidak bergantung pada bantuan. Kalau masih mampu ya kita usahakan sendiri dulu. Mungkin dibawah kita masih ada lagi yang lebih membutuhkan. Bagus dikasih modal usaha itu kepada yang lebih

53 Wawancara dengan Muda Bahlia, SE. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di dinas Koperasi dan UMKM Kota banda Aceh pada 23 November 2022

54 Wawancara dengan Munadi, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada 22 Desember 2022

membutuhkan supaya usahanya maju dan bisa meningkatkan pendapatan untuk rumah tangga.”<sup>55</sup>

Dari wawancara yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa kecukupan dalam penyaluran BPUM ini memang belum mencukupi, akan tetapi akan sangat membantu bagi pemilik UMKM.

#### 5.4.4 Pemerataan

Indikator Pemerataan ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pelayanan public yang adil dan merata. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

Peneliti telah mewawancarai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, menurut pendapatnya terkait pemerataan pendapatan BPUM bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh bahwa:

---

55 Wawancara dengan Arifin, salah satu Pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022

“Kita berusaha maksimal untuk bisa merata, akan tetapi kenyataannya belum merata. Karena ada kalanya masyarakat kita itu yang berada diluar jangkauan internet, mereka tidak mendapatkan informasi. Atau bahkan mereka telat mendapatkan informasi, sehingga mereka menganggap ini adalah hal yang tidak tersampaikan ke mereka. Malah lucunya terkadang mereka menganggap ini adalah lelucon. Mereka tidak percaya dengan bantuan ini, ternyata begitu teman-temannya cair, baru mereka mencoba untuk mendaftar, tapi ada yang mendapatkan ada yang tidak. Jadi kalau secara umum, Alhamdulillah kita di Banda Aceh mungkin sudah hampir sekitar 80 persen lebih lah pelaku usaha kita mendapatkan kesempatan ini.”<sup>56</sup>

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan salah satu pelaku UMKM di Kota Banda Aceh bahwa:

”Tidak merata. Kenapa? Karena disini, ada saudaranya mereka (orang dinas) yang tidak punya usaha, mereka usahakan supaya saudaranya buka usaha. Malah ada ASN dia tidak punya usaha, tetapi mengambil data saudaranya untuk dia masukkan kedalam data menjadi usaha dia supaya mendapatkan bantuan. Caranya gimana? Ya dikasih fee gitu. Banyak permainan disitu”<sup>57</sup>

Sejalan pula dengan pernyataan salah satu pelaku UMKM di Kota Banda Aceh bahwa:

“Menurut saya belum merata, banyak yang jelas memiliki usaha, tidak dapat, yang tidak memiliki usaha bias dapat. Mungkin ada juga sebagian pemilik usaha yang tidak tahu informasi atau kurang mengerti mengurus melalui online, sehingga menjadi hambatan dalam pemerataan itu sendiri.”<sup>58</sup>

- 
- 56 Wawancara dengan Muda Bahlia, SE. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di dinas Koperasi dan UMKM Kota banda Aceh pada 23 November 2022
- 57 Wawancara dengan Arifin, salah satu Pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022
- 58 Wawancara dengan Munadi, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada 22 Desember 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa penyaluran BPUM kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh memang belum merata disebabkan karena berbagai hal, salah satunya karena beberapa pemilik UMKM yang memang sangat membutuhkan bantuan, adalah mereka yang terisolir dan kurang mengetahui informasi serta tidak memahami penggunaan teknologi seperti internet untuk mengakses berbagai layanan informasi yang ada, sehingga sulit untuk mereka mengetahui dan mendaftarkan usahanya untuk memperoleh bantuan. Selain itu, tidak meratanya penyaluran BPUM juga disebabkan karena adanya oknum-oknum pegawai yang masih membudayakan *spoil system* dalam pekerjaan, terutama untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadikan BPUM tersebut tidak tepat sasaran, bahkan yang memperoleh terkadang adalah orang yang tidak memiliki UMKM apapun. Sehingga hal-hal tersebut mestinya diperbaiki.

#### 5.4.5 Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Mengenai indikator responsivitas terhadap program BPUM bagi pelaku

UMKM di Kota Banda Aceh, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“Ya kita memang harus responsif melihat melalui pendampingan terhadap pelaku UMKM, apa yang mereka butuhkan saat ini. Jadi hari ini adalah kita melakukan pendampingan dalam hal membuka akses pemasaran melalui akses pemasaran digital. Jadi mereka kita himbau untuk menuju perluasan pasar mereka harus ikut tren pemasaran, jadi mereka harus membuka jaringan melalui penjualan digital. Harus dari *marketplace*, jadi itulah salah satu kesempatan mereka untuk membuka akses pemasaran, sehingga mereka tidak ketinggalan jaman. Jadi disaat itu, disaat kita memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro melalui BPUM itu kita juga sempat melakukan pelatihan penjualan secara digital jadi juga kerjasama dengan dinas pemuda dan olahraga itu ada sebahagian kecil pelaku UMKM itu yang kita berikan ilmu dalam hal pemasaran digital. Jadi tujuan adalah mereka nanti bisa saling mentransfer ilmu sesama pelaku UMKM.”<sup>59</sup>

Secara umum responsivitas berarti kepuasan yang diperoleh penerima manfaat. Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Banda Aceh melakukan pelatihan digital marketing agar dapat menambah skill dan mengupgrade diri agar dapat mengikuti tren pasar. Hal ini bertujuan untuk lebih memajukan UMKM sehingga dapat terwujudnya kepuasan pelaku UMKM yang menerima bantuan BPUM di Kota Banda Aceh. Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM yang memperoleh BPUM di Kota Banda Aceh bahwa:

---

59 Wawancara dengan Muda Bahlia, SE. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di dinas Koperasi dan UMKM Kota banda Aceh pada 23 November 2022

“Ya selama ini memang ada beberapa kali pelatihan terkait *digital marketing* dan itu sangat membantu bagi kami yang awam masalah pemasaran secara online dan tentu akan lebih menguntungkan. Alhamdulillah sejauh ini saya puas dengan adanya program BPUM bagi pelaku UMKM dan peletihan-pelatihan yang diberikan.”<sup>60</sup>

Kemudian, peneliti juga mewawancarai pelaku UMKM lainnya di Kota Banda Aceh mengenai responsivitas bahwa:

“Alhamdulillah saya bersyukur dan merasa puas atas bantuan yang telah diserahkan kepada pelaku usaha kecil seperti saya. Juga ilmu yang diberikan terkait pemasaran secara online yang tentu sangat berguna di masa sekarang. Semoga kedepan aka nada lagi program-program serupa yang bias memberdayakan lebih banyak pelaku UMKM seperti saya.”<sup>61</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa responsivitas dalam penyaluran BPUM bagi pelaku UMKM sudah baik, terlihat dari kepuasan pelaku UMKM dan upaya Dinas Koperasi agar BPUM tersebut digunakan sebagaimana mestinya, dengan mengadakan pelatihan guna memperluas jaringan untuk melakukan *digital marketing*.

#### 5.4.6 Ketepatan

Indikator ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya

<sup>60</sup> Wawancara dengan Arifin, salah satu Pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022

<sup>61</sup> Wawancara dengan Munadi, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada 22 Desember 2022

asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Mengenai indikator ketepatan dalam penyaluran BPUM bagi pelaku UMKM, peneliti telah mewawancarai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“Saya kira penyalurannya sudah tepat ya, karena UMKM itu kan ada disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro. Bahwa usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal tidak lebih dari pada 300 juta diluar tanah dan bangunan. Dan besar omset yang mereka peroleh juga tidak lebih dari 300 juta per tahun. Jadi mereka itu adalah target kita. Karena hari ini Undang-Undang telah menetapkan bahwa usaha mikro kecil itu menjadi kewenangan kabupaten kota, sementara usaha kecil dan menengah besar menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jadi dari syarat yang boleh mendaftar BPUM adalah pelaku usaha mikro seperti ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. Jadi tidak mungkin pelaku usaha menengah besar mendaftar ke BPUM. Karena di awal-awal kita ada kerjasama dengan BPKP untuk melakukan *BI Checking* dan *Cleansing* data, jadi *BI Checking* bisa mengecek kekuatan finansial mereka sehingga secara otomatis akan ter-cleansing. Jadi waktu itu kita sempat kerjasama dengan BPKP dalam hal pembersihan data yang akan kita usulkan ke kementerian.”<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemberian bantuan BPUM kepada pelaku UMKM telah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada Bab IV pasal 6 (1) tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah . adapun beberapa kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang tersebut yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

---

62 Wawancara dengan Muda Bahlia, SE. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di dinas Koperasi dan UMKM Kota banda Aceh pada 23 November 2022

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pada dasarnya secara teknis memang BPUM tersebut telah disalurkan kepada pelaku UMKM, yakni yang sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan berdasarkan jumlah modal dan jumlah keuntungannya, akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak selalu sesuai dengan teori yang ada. Hal ini

berdasarkan kesaksian salah satu pelaku UMKM yang menerima manfaat BPUM, bahwa:

“Menurut saya banyak juga yang tidak tepat sasaran bantuannya, Karena disini, ada saudaranya mereka (orang dinas) yang tidak punya usaha, mereka usahakan supaya saudaranya buka usaha. Malah ada ASN dia tidak punya usaha, tetapi mengambil data saudaranya untuk dia masukkan kedalam data menjadi usaha dia supaya mendapatkan bantuan. Caranya gimana? Ya dikasih fee gitu. Banyak permainan disitu.”<sup>63</sup>

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh peneliti bersama dengan pelaku UMKM lainnya di Kota Banda Aceh bahwa:

“Mungkin masih kurang tepat sasaran, seperti yang saya katakan tadi bahwa bahkan beberapa yang saya temui tidak memiliki usaha apapun namun bias memperoleh BPUM, namun yang benar-benar memiliki usaha justru tidak memperoleh. Sehingga menurut saya pemerintah harus benar-benar serius dalam mengecek penerima sebelum memberikan.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa penyaluran BPUM tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran. Banyak dari pihak masyarakat yang berbohong memiliki usaha agar memperoleh bantuan tersebut, tidak hanya itu, terdapat pula oknum-oknum ASN sendiri yang melakukan kecurangan. Sehingga diperlukan verifikasi lapangan sebelum penyaluran bantuan tersebut serta dilakukan pengawasan secara berkala agar tepat sasaran dan tepat guna.

---

63 Wawancara dengan Arifin, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022

64 Wawancara dengan Munadi, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada 22 Desember 2022

### **5.5 Faktor Penghambat dalam Kebijakan Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh**

Di Kota Banda Aceh, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus bertambah hingga mencapai angka 16.332 pelaku usaha. Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan bantuan usaha kepada ribuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak Pandemi Covid-19. Hal tersebut berdasarkan wawancara bersama Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Banda Aceh bahwa:

“Sudah banyak pelaku usaha yang menerima bantuan, sudah ribuan UMKM, ada yang diberikan dalam bentuk tunai dan juga peralatan usaha. Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah membuka pendaftaran Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha mikro di Banda Aceh yang terdampak COVID-19 sebanyak 8.841 penerima. Bantuan tersebut untuk pelaku mikro seperti pedagang pasar, PKL, dan industri rumah tangga yang terdampak COVID-19 dan tidak terakses kredit KUR.”<sup>65</sup>

Namun dalam proses penyalurannya, terkadang banyak terdapat hambatan di lapangan. Salah satunya yaitu tidak tepat sasaran dan kurang tepat guna. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai macam faktor. Secara umum, peneliti melihat bahwa ada 2 faktor penghambat dalam Kebijakan Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan M Nurdin, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Banda Aceh

### 4.3.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan dari dalam organisasi pemerintahan terkait penyaluran BPUM, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Perdagangan di Kota Banda Aceh.

Beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya:

#### a. Tidak adanya verifikasi langsung ke lapangan serta Monitoring dan Evaluasi terkait penerima BPUM

Verifikasi langsung ke lapangan terkait penerima BPUM bagi pelaku UMKM dilakukan guna untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan memang merupakan pelaku usaha mikro, kecil atau menengah. Namun verifikasi tidak dilakukan saat proses pendaftaran BPUM. Hal ini berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Banda Aceh bahwa:

“Tidak ada dilakukan verifikasi langsung ke lapangan (sebelum diberikan bantuan) terkait calon penerima BPUM tersebut. Sehingga siapa saja bisa daftar dan siapa saja bisa mendapatkan bantuan tersebut.”<sup>66</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Mikro bahwa:

“Kemudian terkadang kita harus memeriksa atau melakukan verifikasi ke lapangan. Cuma waktu itu kan kita tidak memiliki kecukupan dana dan tenaga untuk melakukan verifikasi lapangan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Arifin, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022

sehingga semua pelaku usaha yang mengusulkan bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, semua kita usulkan”<sup>67</sup>

Setelah dilakukan verifikasi lapangan, tetap harus dilakukan monitoring dan evaluasi agar tercapai tujuan yang diharapkan. Sebagai bagian dari penerapan Standar Pelayanan, organisasi harus mempersiapkan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) kinerja untuk memastikan bahwa Standar Pelayanan telah dilaksanakan dengan baik. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Standar Pelayanan yang diterapkan, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua tahapan pelaksanaan standar pelayanan.

Dalam program BPUM bagi pelaku UMKM, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan atas penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta instansi terkait lainnya. Dari pemeriksaan

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Muda Bahlia, SE. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh pada 23 November 2022

tersebut, BPK mengungkap sejumlah temuan material yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup>

Salah satu temuan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada Kementerian Koperasi dan UKM serta Instansi Terkait Lainnya, pengusulan calon penerima bantuan tidak didukung dengan data yang lengkap dan belum sepenuhnya diverifikasi kebenarannya. Kemudian, penerima BPUM tidak berdasarkan pengisian data yang lengkap. Terdapat penyaluran BPUM kepada masyarakat yang tidak sesuai kriteria sebagai penerima sebanyak 418.947 orang dengan total nilai penyaluran sebesar Rp1 triliun, demikian bunyi LHP tersebut.<sup>69</sup> BPK memerinci, sebanyak 56 penerima BPUM berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri. Kemudian, sebanyak 2.413 penerima bantuan dengan NIK yang sama menerima bantuan lebih dari satu kali. Sebanyak 29.060 penerima BPUM bukan usaha mikro, sebanyak 144.802 penerima BPUM sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan lainnya, dan sebanyak 25.912 penerima BPUM sedang menerima kredit atau pinjaman KUR. Selain itu, sebanyak 207.771 penerima memiliki

---

68 <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=28198> diakses pada 30 November 2022

69 Ibid,

NIK yang tidak sesuai dengan database Dukcapil dan sebanyak 8.933 penerima sudah meninggal dunia.<sup>70</sup>

Sesuai dengan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Banda Aceh bahwa tidak adanya survey sebelum diberikan bantuan, survey baru dilakukan ketika selesai bantuan tersebut diterima. Sehingga ketika dilakukan survey, terkadang ada penerima yang bahkan tidak punya usaha, tapi dapat bantuan. Harusnya sebaliknya, sebelum diberikan bantuan dilakukan survey dahulu. Lihat dulu bentuk usahanya.<sup>71</sup> Sementara itu, peneliti juga mewawancarai pelaku usaha lainnya di Kota Banda Aceh bahwa menurutnya survey dan monitoring harus dilakukan sebelum memutuskan penerima BPUM tersebut dan disalurkan, karena berdasarkan pengakuannya bahwa banyak yang memperoleh bantuan tersebut meskipun bukan merupakan pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha sendiri ada yang tidak memperoleh.”<sup>72</sup>

Berdasarkan data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi dalam proses penyaluran BPUM di Kota Banda Aceh adalah kurangnya verifikasi langsung ke lapangan terkait penerima BPUM serta kurangnya monitoring dan evaluasi yang pada dasarnya sangat perlu untuk dilakukan agar BPUM tersebut tepat sasaran dan tepat guna.

---

70 <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=28198> diakses pada 30 November 2022

71 Wawancara dengan Arifin, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022

72 Wawancara dengan Munadi, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada 22 Desember 2022

## B. Kurangnya Anggaran

Untuk melakukan verifikasi dan monitoring diperlukan anggaran agar terlaksananya seluruh proses kegiatan yang akan dilakukan. Namun, anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan proses tersebut, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Mikro bahwa:

“Memang harusnya dilakukan verifikasi langsung ke lapangan terkait penerima BPUM tersebut, namun memang anggaran tidak mencukupi sehingga tidak bisa dilakukan verifikasi lapangan.”<sup>73</sup>

Kemudian beliau juga menambahkan terkait solusi agar BPUM di Kota Banda Aceh dilasurkan bagi sebenar-benarnya pelaku UMKM sesuai juknis yang berlaku. Dalam menyalurkan bantuan sebaiknya dilakukan verifikasi lapangan, sehingga bisa melihat langsung kelapangan, kesesuaian antara modal yang dibutuhkan dan penggunaan kepada usaha yang dilakukan. Namun tentunya diperlukan waktu dan dana sebagai penunjang operasional, jadi harapannya adalah mungkin kedepan pemerintah bisa menyediakan dana untuk verifikasi lapangan terhadap bantuan yang diberikan sehingga ketepatan, kesesuaian yang kita harapkan tercapai.<sup>74</sup> Anggaran diperlukan untuk menunjang kinerja, sehingga jika tidak tercukupi anggaran makan akan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan,

---

73 Wawancara dengan Muda Bahlia, SE. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh pada 23 November 2022

74 *Ibid*,

sehingga menjadi salah satu penghambat tersalurinya BPUM yang tepat sasaran dan tepat guna.

### C. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang bermutu sangat diperlukan dalam suatu organisasi, karena dengan adanya manusia-manusia yang bermutu, berintelektual, memiliki keterampilan serta memiliki fisik yang sehat sangat mempengaruhi terhadap maju mundurnya suatu organisasi. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas terutama dilingkungan pemerintahan. Terkait penyaluran BPUM ini, terdapat banyak oknum-oknum aparatur sipil Negara yang tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Hal ini berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Banda Aceh bahwa:

“Menurut saya banyak juga yang tidak tepat sasaran bantuannya, Karena disini, ada saudaranya mereka (orang dinas) yang tidak punya usaha, mereka usahakan supaya saudaranya buka usaha. Malah ada ASN dia tidak punya usaha, tetapi mengambil data saudaranya untuk dia masukkan kedalam data menjadi usaha dia supaya mendapatkan bantuan. Caranya gimana? Ya dikasih fee gitu. Banyak permainan disitu.”<sup>75</sup>

Hal tersebut didukung dengan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK terkait penyaluran BPUM yang tidak tepat sasaran, BPK memerinci, sebanyak 56 penerima BPUM berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri. Kemudian, sebanyak 2.413 penerima bantuan dengan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Arifin, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022

NIK yang sama menerima bantuan lebih dari satu kali. Sebanyak 29.060 penerima BPUM bukan usaha mikro, sebanyak 144.802 penerima BPUM sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan lainnya, dan sebanyak 25.912 penerima BPUM sedang menerima kredit atau pinjaman KUR. Selain itu, sebanyak 207.771 penerima memiliki NIK yang tidak sesuai dengan database Dukcapil dan sebanyak 8.933 penerima sudah meninggal dunia.<sup>76</sup>

Selanjutnya, menurut salah satu penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh mengatakan bahwa beberapa oknum pemerintahan banyak melakukan kecurangan dalam proses pemberian bantuan tersebut. Ia menyebutkan bahwa bantuan tersebut tidak terlalu berdampak signifikan, karena ketidaksesuaian jumlah bantuan yang tertera dengan yang diterima. Berdasarkan pengalaman pribadinya, ia menyebutkan bahwa di awal dikatakan bahwa pemberian modal tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan.<sup>77</sup> Beliau juga menambahkan bahwa:

“Ya tidak sesuai dengan jumlah di awal, banyak potongannya. Contohnya kemarin, di dinas koperasi provinsi, kami disitu anggarannya mendapatkan masing-masing usaha mendapatkan 25juta, tapi pas dikasih barang, pas dinilai barangnya cuma 8 juta. 12 juta lagi tidak tau kemana hilangnya. Contohnya kita bilang lah, harga mesin 1 cuma 3 juta, dikasi kursi duduk seperti ini 150rb dikasi 6. Karena harga barangnya tidak sesuai dengan harga yang tertera. Malahan ada kawan yang dikasi cuma 2 juta.”<sup>78</sup>

---

76 <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=28198> diakses pada 30 November 2022

77 Wawancara dengan Arifin, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022

78 *Ibid*,

Hal tersebut membuktikan bahwa masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di pemerintahan, sehingga menyalahgunakan jabatan untuk hal-hal yang menguntungkannya secara pribadi.

#### **4.3.2 Faktor Eksternal**

Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi pemerintahan atau dapat dikatakan bahwa faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari masyarakat sendiri, sehingga program BPUM tidak dapat tersalurkan dengan sebaik-baiknya kepada sebenarnya pelaku UMKM, yaitu:

##### **a. Kualitas Sumber Daya Manusia**

kualitas sumber daya manusia yang bermutu sangat diperlukan dalam suatu organisasi, karena dengan adanya manusia-manusia yang bermutu, berintelektual, memiliki keterampilan serta memiliki fisik yang sehat sangat mempengaruhi terhadap maju mundurnya suatu organisasi. Namun, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terkait penyaluran BPUM bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh bahwa banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara agar turut serta memperoleh BPUM tersebut, meskipun dengan berbohong bahwa mereka merupakan pelaku UMKM. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Banda Aceh bahwa:

“Menurut saya banyak juga yang tidak tepat sasaran bantuannya, karena beberapa orang yang tidak punya usaha ikut mendaftar dan berhasil

mendapatkan bantuan tersebut, terkadang yang difoto usaha milik orang lain.”<sup>79</sup>

Kemudian ia juga menambahkan bahwa pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan di masyarakat sangat perlu diperhatikan, sehingga bisa lebih baik.

“Seperti kemarin BPUM, semua pada daftar padahal mereka tidak punya usaha, mereka buka usaha cuma untuk mendapatkan bantuan saja. Mereka buat stempel, buat surat dari keuchik, padahal usahanya tidak ada. Kemudian seperti membuat NIB, NIB itulan sebenarnya khusus buat yang memiliki usaha, tapi yang tidak ada usaha pun bisa buat. Banyak kejadian seperti itu. Malahan banyak yang minta bantuan, langsung saya tanya ada usaha apa tidak. Kalau ada usaha boleh saya bantu buat, kalau tidak ada jangan minta.”<sup>80</sup>

Hal tersebut didukung pula dengan pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“Ya, ternyata masih ada juga yang tidak tepat sasaran. Banyak juga yang tidak memiliki usaha tetap mendaftar dan mereka menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Hal ini terjadi karena memang tidak adanya verifikasi secara langsung ke lapangan terkait calon penerima BPUM tersebut.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa hambatan utama dalam penyaluran BPUM di Kota Banda Aceh yaitu terletak pada kualitas sumber daya manusia yang masih kurang

---

79 Wawancara dengan Arifin, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022

80 *Ibid*,

81 Wawancara dengan Muda Bahlia, SE. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh pada 23 November 2022

baik dan bertanggungjawab. Baik dari segi pemerintahan maupun masyarakat sipil.

**b. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi kepada Masyarakat**

Secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar-mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat.

Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya. Penyaluran BPUM bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya tersalur secara merata dan tepat sasaran salah satunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan BPUM tersebut. Sehingga perlu kiranya diadakan sosialisasi secara lebih mendalam terkait penyaluran BPUM sebelum benar-benar direalisasikan.

### c. Kurangnya Akses Masyarakat

Dalam dunia digitalisasi seperti saat ini, layanan apapun sudah berbasis online. Saat ini, istilah digitalisasi tentunya sudah tidak asing lagi. Digitalisasi adalah kunci dari meningkatnya daya saing Indonesia dengan negara lain. Seperti program BPUM yang merupakan program Kementerian Koperasi dan Perdagangan. Program ini bisa didaftar oleh siapapun pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat. Semua tahapan pendaftaran sudah berbasis online, sangat menguntungkan dan sangat efisien bagi sebagian orang, terutama generasi *millennial*, namun akan sangat menyulitkan bagi pemilik usaha yang sudah tua dan tidak mengerti menggunakan telepon pintar. Hal ini tentu menjadi salah satu kendala dan hambatan dalam penyaluran BPUM bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, hal ini berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Mikro bahwa:

“Tidak ada hambatan yang berarti, Cuma misalnya masyarakat ini kan dalam mengunggah persyaratannya susah, tidak lengkap dalam memberikan persyaratan. Jadi kalau misalnya kita minta diberikan NB mereka tidak memberikan, tidak mengunggah. Sehingga kita harus melacaknya satu persatu dengan menghubungi via telepon. Jadi itu salah satu kendala, mungkin mereka belum memiliki NIB? Atau susah untuk membuat NIB jadi kita menghimbau mereka yang tidak memiliki NIB kita hubungi untuk dapat datang ke kantor kita bantu buat NIB kemudian kita usulkan ulang.”<sup>82</sup>

---

82 Wawancara dengan Muda Bahlia, SE. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh pada 23 November 2022

Selain proses pendaftaran melalui online, adalah salah satu syarat mendaftar BPUM tersebut yaitu memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah suatu identitas milik pelaku usaha yang diterbitkan langsung oleh OSS atau *Online Single Submission*. Sejak OSS diberlakukan pertama kali oleh pemerintah, maka setiap pelaku usaha diharuskan untuk memiliki nomor induk usaha atau NIB.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 pada Pasal 1 angka 12 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyebutkan bahwa NIB adalah identitas berusaha. Nomor Induk Berusaha diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Selain itu, Nomor Induk Berusaha bermanfaat untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional. Adapun Bagi pelaku usaha yang ingin mengurus Nomor Induk Berusaha. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, baik perusahaan maupun perorangan. Sehingga setiap masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam mengakses layanan pemerintah secara online.

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **1.3 Kesimpulan**

1. Evaluasi kebijakan pemberian bantuan kepada pelaku UMKM dengan indikator kriteria evaluasi Kebijakan Publik menurut William N. Dunn, yaitu dapat dilihat dari Efektivitas; Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian BPUM bagi pelaku UMKM sangat baik dan membantu bagi para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Hanya saja efektivitas dalam penyalurannya masih belum begitu baik karena beberapa faktor, selain itu pemerataan dan ketepatan juga belum dapat dikatakan baik, masih banyak yang harus dibenahi.
- d. Ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran BPUM bagi Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Adapun faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam instansi pemerintah terkait, yaitu: Tidak adanya verifikasi langsung ke lapangan serta Monitoring dan Evaluasi terkait penerima BPUM; kurangnya anggaran; serta Kualitas Sumber Daya Manusia. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar instansi pemerintahan atau berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu: Kualitas Sumber daya Manusia; Kurangnya Sosialisasi dan Informasi kepada Masyarakat; serta Kurangnya Akses Masyarakat.

#### 1.4 Saran

1. Memperbaiki Sumber Daya Manusia baik Sumber Daya di pemerintahan maupun masyarakat sehingga terbentuknya mental-mental manusia yang lebih jujur dan bertanggungjawab.
2. Melakukan verifikasi lapangan serta monitoring dan evaluasi dalam penyaluran BPUM bagi pelaku UMKM tersebut agar lebih tepat sasaran dan tepat guna.
3. Memperkuat anggaran terkait penyaluran BPUM bagi pelaku UMKM, agar dapat melakukan verifikasi secara lebih baik serta benar-benar dapat membantu UMKM yang memang membutuhkan.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait BPUM tersebut agar masyarakat benar-benar paham dan mengerti kegunaan BPUM tersebut untuk apa dan tidak disalahgunakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan Dari Formula ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara hlm. 2
- Arif Rohman (2012). Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Basrowi & Suwandi (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan Bungin (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Cambel (1989) Riset dalam Eektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora. Jakarta: Erlangga
- Dunn, William (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Faisal, Sanafiah (2007). Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Idrus, Muhammad (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: Erlangga
- Irianto, Yoyon Bahtiar (2011). Kebijakan Pembaruan Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada hlm. 34
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Moleong (2006), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Narwawi, Hadari (2007), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Siyono, Sandu (2015) Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi, Media Publishing

Soerjono, Soekanto (1989), Eektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan: Bandung

Sugiyono (2012), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta

Supriyono (2000), Sistem Pengendalian Manajemen. Semarang: Universitas Diponegoro

Sutrisno, Edy (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kencana

#### **Sumber Jurnal**

Fitriani, Lia (2021). Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Povinsi NTB. skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Yolanda Ch T Wonok dkk. Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Suatu Studi Di Kecamatan Kawangkoan Utara)

#### **Sumber Lainnya**

Pemerintah Bantu Ribuan Pelaku UMKM Terdampak Covid-19 diakses di <https://aceh.antaranews.com/berita/191907/pemerintah-bantu-ribuan-pelaku-umkm-terdampak-covid-19-di-banda-aceh> pada 25 Oktober 2021

UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian indonesia diakses di <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia> pada 25 Oktober 2021

## LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar pertanyaan untuk Informan

### D. Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Dinas

1. Nama/sejak kapan menjabat?
2. Bagaimana penyaluran bantuan BPUM untuk UMKM di Kota Banda Aceh? Apakah sudah disalurkan sebagaimana mestinya?
3. Apa saja hambatan dalam hal penyaluran dana BPUM untuk para pelaku UMKM tersebut?
4. Apakah sebelum menerima berkas/proses pendaftaran dari pelaku UMKM, pemerintah melakukan survey/pengecekan terlebih dahulu kepada calon penerima bantuan UMKM tersebut?
5. Apakah setelah bantuan tersebut disalurkan, ada dilakukan evaluasi?
6. Sejauh ini, bagaimana dampak dari penyaluran dana bantuan bagi pelaku UMKM tersebut? Apakah mampu membantu memberdayakan UMKM?
7. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N Dunn, terdapat beberapa kriteria dalam menentukan evaluasi, yakni:

Evaluasi Kebijakan	a. Efektivitas b. Efisiensi c. Kecukupan d. Pemerataan e. Responsivitas f. Ketepatan
--------------------	---

Berdasarkan hal tersebut, apakah dalam hal evaluasi pemberian bantuan bagi UMKM ini sudah memperhatikan kriteria-kriteria diatas?

- a. Efektivitas. Seberapa efektifkah pemberian bantuan tersebut bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh? Apakah digunakan sebagaimana mestinya, yakni untuk membantu meningkatkan/memberdayakan usahanya?
- b. Efisiensi. Seberapa efisien kah pemberian BPUM tersebut bagi para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh?
- c. Kecukupan. Apakah bantuan tersebut cukup untuk membantu UMKM memajukan dan memberdayakan usahanya?
- d. Pemerataan. Apakah bantuan tersebut telah disalurkan secara merata bagi UMKM yang memang membutuhkan bantuan dalam rangka memajukan dan memberdayakan usahanya?

- e. Responsivitas. Bagaimanakah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Apakah sudah responsive?
  - f. Ketepatan. Apakah bantuan tersebut sudah disalurkan kepada sebenarnya pelaku UMKM menurut UU?
8. Menurut anda, bagaimana solusi/upaya yang sebaiknya dilakukan agar penyaluran BPUM bagi pelaku UMKM ini tepat sasaran dan tepat guna?

#### **E. Daftar Pertanyaan Untuk Pelaku UMKM yang Memperoleh BPUM**

1. Nama?
2. Apa usaha yang saat ini dijalankan?
3. Sejak kapan menerima bantuan UMKM?
4. Dari mana info yang anda peroleh terkait adanya bantuan bagi pelaku UMKM?
5. Apakah ada diberikan sosialisasi terkait bantuan tersebut dari pemerintah?
6. Bagaimana syarat dan proses pendaftaran dan pengajuan bantuan UMKM, apakah ada hambatan atau kesulitan?
7. Apakah ada survey langsung ke lapangan terkait usaha anda dari dinas/pemerintah yang berhubungan sebelum mendapatkan bantuan tersebut?
8. Bantuan tersebut digunakan untuk apa?
9. Adakah dampak yang terlihat dari diberikannya bantuan tersebut kepada pelaku UMKM?
10. Berdasarkan hal tersebut, apakah dalam hal evaluasi pemberian bantuan bagi UMKM ini sudah memperhatikan kriteria-kriteria diatas?
  - a. Efektivitas. Seberapa efektifkah pemberian bantuan tersebut bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh? Apakah digunakan sebagaimana mestinya, yakni untuk membantu meningkatkan/memberdayakan usahanya?
  - b. Efisiensi. Seberapa efisien kah pemberian BPUM tersebut bagi para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh?
  - c. Kecukupan. Apakah bantuan tersebut cukup untuk membantu UMKM memajukan dan memberdayakan usahanya?
  - d. Pemerataan. Apakah bantuan tersebut telah disalurkan secara merata bagi UMKM yang memang membutuhkan bantuan dalam rangka memajukan dan memberdayakan usahanya?
  - e. Responsivitas. Bagaimanakah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta

mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Apakah sudah responsive?

- f. Ketepatan. Apakah bantuan tersebut sudah disalurkan kepada sebenarnya pelaku UMKM menurut UU?

11. Menurut anda bagaimana solusi yang tepat untuk memajukan UMKM di Kota Banda Aceh ini?



## Lampiran II : SK pembimbing Skripsi

### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor : 853/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2022

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

#### DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 07 Maret 2022

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama  
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi  
Nama : Taufik Qurrahman  
NIM : 150802092  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Banda Aceh
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 23 Maret 2022

An. Rektor  
Dekan



Nermi Dewy

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

Lampiran III : Surat Pengantar Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1541/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/07/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Dinas koperasi UKM dan perdagangan Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TAUFIK QURRAHMAN / 150802092**  
Semester/Jurusan : XV / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Jeulingke kec.syah kuala kota Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BANDA ACEH"**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Juli 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari  
2023

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran IV : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Perdagangan dan

UKM Kota Banda Aceh



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
*Jl. Soekarno Hatta KM. 2 No. 1 Telp. 0651(7429596). Fax, 0651(46646)*  
*Mibo - Banda Aceh*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 518 / 387 / 2022

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Taufik Qurrahman  
Judul Penelitian : Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh.  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Telah selesai melakukan Konsultasi/Wawancara dan Pengambilan Bahan/Data tentang Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh untuk penyelesaian penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 21 Juli 2022

A R - R

Kepala Dinas  
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan  
Perdagangan Kota Banda Aceh



A.M. Nurdin, S.Sos  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip.19680420 199011 1 001


Lampiran V : Dokumentasi Penelitian.



Wawancara dengan Muda Bahlia, SE. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di dinas Koperasi dan UMKM Kota banda Aceh pada 23 November 2022



Wawancara dengan Arifin, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada tanggal 25 November 2022



Wawancara dengan Munadi, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat BPUM di Kota Banda Aceh pada 22 Desember 2022

Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup.

**Identitas Diri**

Nama Lengkap : Taufik Qurrahman  
Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe 08 maret 1997  
Telepon/WA : 082274708582  
Email : Taufikqurrahman888@gmail.com

**Pendidikan**

Sekolah Dasar : SD 3 MEURAH DUA  
Sekolah Menengah Pertama : SMP UNGGUL PIDIE JAYA  
Sekolah Menengah Atas : SMA 1 MEUREUDU

**Sertifikasi**

Ma'had Jamiah : Baik Sekali | 2017 | Ma'had Al-Jamiah UIN Ar-Raniry  
TOEFL : 400 | 2022 | Pusat bahasa UIN Ar-Raniry  
TOAFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
Komputer : B | 2022 | ICT Center UIN Ar-Raniry  
Magang : 89.50 | 2019 | SATPOL PP DAN WH ACEH

Banda Aceh, Desember 2022

Taufik Qurrahman  
NIM. 150802092